



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Poso, 22 Maret 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Palu, 15 Juli 1942 (umur 79 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 15 November 2021 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum adalah anak kandung dari Bapak **BAPAK PEWARIS** (Almarhum) dengan Ibu **PEMOHON II** berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7202-LT-22102015-0018 tanggal 22 Oktober 2015;
2. Bahwa almarhum telah menikah dengan Seorang Perempuan yang bernama **PEMOHON I** berdasarkan Kutipan Akta nomor 134 /04/VII/2008 tanggal 6 Juli 2008 dan mempunyai anak/keturunan yang bernama **ANAK PEWARIS** umur 12 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1861/01/L/EX/V2009 yang di Keluarkan tanggal 14 Mei 2009 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso;
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 anak kandung Pemohon II yang bernama **PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di Rumah disebabkan karena sakit Jantung berdasarkan Akta Kematian nomor 7202-KM-07092021-0004 tanggal 7 September 2021 dan meninggal dalam keadaan islam;
4. Bahwa almarhum Benar Mengikuti Asuransi Jiwa di AXAMandiri Cabang Poso Nomor Polis 512-7968294 dan BRllife Cabang Poso Nomor Polis 80315674;
5. Bahwa almarhum **PEWARIS** meninggalkan seorang Istri yang bernama **PEMOHON I** dan 1 (satu) orang anak kandung, juga seorang ibu kandung almarhum masing-masing yang bernama:

1.

PEMOHON I

(Istri

Almarhum)

2.

PEMOHON II

(Ibu

Kandung Almarhum)

3.

ANAK

PEWARIS (Anak Kandung Almarhum)

6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini di peruntukan keperluan mengurus

1. Asuransi pada kantor AXAMandiri Cabang Poso
2. Asuransi pada Kantor BRllife Cab.Poso

Halaman 2 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **PEWARIS** adalah sebagai berikut:
 - **PEMOHON I** sebagai Pemohon I
(Istri Almarhum)
 - **PEMOHON II** sebagai Pemohon II (Ibu Kandung Almarhum)
 - **ANAK PEWARIS** (Anak Kandung Almarhum)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan tentang penetapan ahli waris kepada para Pemohon dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7202221209080034 atas nama kepala keluarga **PEWARIS**, tertanggal 19-02-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 3 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 134/04/VII/2008 tertanggal 7 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202226203750002 atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), tertanggal 14-12-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202225507420001 atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II), tertanggal 21-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1861/01/L/EX/V2009 atas nama **ANAK PEWARIS**, tertanggal 14 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7202-LT-22102015-0018 atas nama **PEWARIS**, tertanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-07092021-0004, atas nama **PEWARIS**, tertanggal 7 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Polis Asuransi AXA Mandiri nomor 512-7968294 atas nama **ANAK PEWARIS**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Polis Asuransi BRI Life nomor 80315674 atas nama **IR. PEWARIS**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Asli silsilah keluarga atas nama **PEWARIS** yang diketahui oleh Lurah Lawanga Tawongan dan Camat Poso Kota Utara Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan asuransi almarhum **PEWARIS**;
 - Bahwa saksi mengenal **PEWARIS**, almarhum **PEWARIS** adalah suami dari Pemohon I, dan anak kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu **PEWARIS** meninggal dunia bulan agustus 2021 di Poso dan meninggalnya dalam keadaan Islam;



- Bahwa setahu saksi **PEWARIS** meninggal karena sakit bukan karena penganiayaan atau dibunuh oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu **PEWARIS** selama hidup menikah pertama dan terakhir kali dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi selama **PEWARIS** dan Pemohon I menikah, mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan, **PEWARIS** dan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK PEWARIS**, sekarang berumur 12 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung **PEWARIS** sudah lama meninggal, sedangkan ibu kandung **PEWARIS** masih hidup yaitu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris sudah dimasukkan dalam permohonan para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus asuransi almarhum **PEWARIS** di BRI Life dan AXA Mandiri;
- Bahwa saksi kenal dengan **PEWARIS**;
- Bahwa **PEWARIS** adalah suami dari Pemohon I, serta anak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu **PEWARIS** meninggal dunia bulan agustus 2021 di Poso;
- Bahwa **PEWARIS** meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi **PEWARIS** meninggal karena sakit bukan karena penganiayaan atau dibunuh oleh para Pemohon;

Halaman 6 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama hidup **PEWARIS** menikah pertama dan terakhir kali dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi selama **PEWARIS** dan Pemohon I menikah, mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan, **PEWARIS** dan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK PEWARIS**, sekarang berumur 12 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung **PEWARIS** masih hidup yaitu Pemohon II, sedangkan ayah kandung **PEWARIS** sudah lama meninggal sekitar tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi selain para Pemohon dan **ANAK PEWARIS**, tidak ada ahli waris lagi dari almarhum **PEWARIS**;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud

Halaman 7 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS** untuk keperluan mengurus asuransi pada kantor AXA Mandiri Cabang Poso dan BRI Life Cabang Poso;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa almarhum **PEWARIS** adalah anak dari Pemohon II dengan almarhum **BAPAK PEWARIS**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan tentang perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum **PEWARIS** yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2008, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah istri sah almarhum **PEWARIS** yang menikah pada tanggal 6 Juli 2008;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.2 diatas dikaitkan dengan bukti P.1, P.3 dan P.5, maka Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Pemohon I selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan almarhum **PEWARIS**, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEWARIS** yang sekarang berumur 12 tahun, karena itu sesuai ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut secara hukum adalah anak sah Pemohon I dengan almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa almarhum **PEWARIS** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Poso pada tanggal 29 Agustus 2021 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti P.10 serta keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat almarhum **PEWARIS** meninggal dunia, almarhum **PEWARIS** telah meninggalkan ahli waris yakni Ibu (Pemohon II), Istri (Pemohon I), dan 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.8 dan P.9 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum **PEWARIS** semasa hidupnya mempunyai asuransi yang berada di AXA Mandiri dan BRI Life;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah untuk keperluan mengurus asuransi almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan serta bukti surat-surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia di Poso pada tanggal 29 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** semasa hidup kawin dengan perempuan yang bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan selama berumah tangga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEWARIS**;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** adalah anak dari Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan almarhum **BAPAK PEWARIS**;
- Bahwa ahli waris dari almarhum **PEWARIS** adalah:
 1. **PEMOHON I** (istri);
 2. **PEMOHON II** (ibu kandung);
 3. **ANAK PEWARIS** (anak kandung);
- Bahwa almarhum **PEWARIS** semasa hidupnya mempunyai asuransi yang berada di AXA Mandiri dan BRI Life;

Halaman 10 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus asuransi almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Dan kelompok hubungan perkawinan terdiri dari istri (janda) atau suami (duda).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil nash Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut diatas, maka Pemohon II dan **ANAK PEWARIS** termasuk kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum **PEWARIS**. Dan Pemohon I merupakan ahli waris almarhum **PEWARIS** dari kelompok hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya ahli waris tersebut secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum **PEWARIS**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;

Halaman 11 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, ternyata ahli waris tersebut tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, karena almarhum **PEWARIS** meninggal disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon dan ahli waris tersebut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon dan anak dari almarhum **PEWARIS** yang bernama **ANAK PEWARIS** sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal diatas, haruslah terdapat alasan adanya kepentingan hukum. Sedangkan kepentingan permohonan para Pemohon in casu adalah untuk mengurus asuransi almarhum **PEWARIS** pada AXA Mandiri dan BRI Life, maka Penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan untuk tujuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan permohonan ini.

Halaman 12 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** adalah sebagai berikut:
 - a. **PEMOHON I** (istri);
 - b. **PEMOHON II** (ibu kandung);
 - c. **ANAK PEWARIS** (anak kandung);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.H.I dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Rifai, S.H.I.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Penetapan nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)